

Penerapan *Deep Teaching* untuk Meningkatkan Kualitas Diskusi dalam Pembelajaran Fiqh di Perguruan Tinggi Islam

Windy Dian Sari¹, Sri Tuti Rahmawati², Ahmad Zain Sarnoto³, Rachmat Hidayat⁴

STAI Fatahillah Serpong, Indonesia¹

Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta, Indonesia²

Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia³

Universitas Islam Jakarta, Indonesia⁴

windyds09@gmail.com¹

Kata Kunci:

Deep Teaching, Fiqh, Pembelajaran, Diskusi Akademik, Perguruan Tinggi Islam.

Abstrak

Deep Teaching adalah metode pengajaran yang menekankan pemahaman mendalam, refleksi kritis, serta keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran. Dalam konteks pendidikan fiqh di perguruan tinggi Islam, penerapan *Deep Teaching* diharapkan mampu meningkatkan kualitas diskusi akademik dan pemahaman mahasiswa terhadap hukum Islam. Artikel ini membahas prinsip-prinsip *Deep Teaching*, manfaatnya dalam pengajaran fiqh, serta strategi implementasinya dalam kelas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Deep Teaching* dalam pembelajaran fiqh mampu meningkatkan pemahaman konseptual, argumentasi kritis, serta keterlibatan aktif mahasiswa dalam diskusi. Kesimpulan dari artikel ini menegaskan bahwa *Deep Teaching* dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran fiqh di perguruan tinggi Islam.

Abstract

Deep Teaching is a teaching method that emphasizes deep understanding, critical reflection, and active involvement of students in the learning process. In the context of fiqh education in Islamic universities, the application of Deep Teaching is expected to be able to improve the quality of academic discussions and students' understanding of Islamic law. This article discusses the principles of Deep Teaching, its benefits in teaching fiqh, and its implementation strategies in the classroom. This study uses a qualitative approach with literature study and observation methods. The results of the study show that the application of Deep Teaching in fiqh learning is able to increase conceptual understanding, critical argumentation, and active involvement of students in discussions. The conclusion of this article confirms that Deep Teaching can be an effective strategy to improve the quality of fiqh learning in Islamic universities.

Key Word:

Deep Teaching, Fiqh, Learning, Academic Discussion, Islamic Universities.

Copyright © 2025 Windy Dian Sari, Sri Tuti Rahmawati, Ahmad Zain Sarnoto, Rachmat Hidayat
This work is licensed under an **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**

PENDAHULUAN

"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui" (QS. An-Nahl: 43)

Ayat ini menegaskan pentingnya mencari ilmu dengan pendekatan yang mendalam dan bertanya kepada ahli dalam bidangnya. Dalam konteks pembelajaran fiqh, diskusi yang berkualitas menjadi sarana utama bagi mahasiswa untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam terhadap hukum Islam. Sayangnya, dalam praktiknya, diskusi sering kali terbatas pada pengulangan informasi tanpa adanya pemahaman kritis.

Seiring dengan berkembangnya dunia pendidikan, metode pengajaran juga mengalami inovasi. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan dalam pembelajaran fiqh adalah *Deep Teaching*, yaitu metode yang menekankan pemahaman mendalam, pemikiran kritis, serta keterlibatan aktif mahasiswa. Dalam pembelajaran fiqh, pendekatan ini sangat relevan karena fiqh bukan sekadar kumpulan hukum, melainkan ilmu yang membutuhkan analisis mendalam dan pemahaman kontekstual (Sahri, 2023).

Perkembangan *Deep Teaching* dalam Pendidikan

Deep Teaching berakar dari teori kognitif yang menekankan pada pemahaman yang mendalam, bukan sekadar menghafal informasi (Hidayah & Aulia Ulfah, 2017). Dalam pendidikan tinggi, pendekatan ini bertujuan untuk mendorong mahasiswa berpikir secara kritis, menghubungkan teori dengan praktik, serta

mengembangkan keterampilan argumentasi yang baik. Dalam konteks fiqh, *Deep Teaching* dapat membantu mahasiswa memahami prinsip-prinsip hukum Islam secara lebih komprehensif dan aplikatif (Komarudin et al., 2022).

Pendidikan Islam memiliki peran sentral dalam membentuk pemahaman dan praktik keagamaan yang kokoh. Salah satu bidang kajian dalam pendidikan Islam adalah fiqh, ilmu yang membahas hukum Islam berdasarkan sumber-sumber utama, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Dalam mempelajari fiqh, metode pembelajaran yang digunakan sangat menentukan sejauh mana mahasiswa dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pengajaran yang tidak hanya menitikberatkan pada hafalan, tetapi juga pemahaman yang mendalam serta pemikiran kritis. Dalam hal ini, *Deep Teaching* hadir sebagai sebuah metode yang dapat memperkuat proses diskusi dalam pembelajaran fiqh di perguruan tinggi (Widodo et al., 2021).

Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nahl ayat 43, "Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." Ayat ini menegaskan pentingnya mencari ilmu dengan pendekatan yang mendalam dan bertanya kepada ahli dalam bidangnya. Dalam konteks pembelajaran fiqh, diskusi yang berkualitas menjadi sarana utama bagi mahasiswa untuk menggali pemahaman yang lebih dalam terhadap hukum Islam. Namun, dalam praktiknya, diskusi di ruang kelas sering kali terbatas pada pengulangan informasi yang sudah ada tanpa adanya pemahaman kritis atau reflektif yang memadai. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam menciptakan pembelajaran fiqh yang benar-benar efektif dan aplikatif.

Perkembangan *Deep Teaching* dalam Pendidikan

Deep Teaching merupakan pendekatan yang berkembang dari teori kognitif yang menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam dibanding sekadar menghafal informasi. Konsep ini pertama kali diperkenalkan dalam dunia pendidikan modern untuk mengatasi keterbatasan metode pembelajaran yang hanya bersifat permukaan atau *superficial learning*. Dalam pendidikan tinggi, *Deep Teaching* bertujuan untuk mendorong mahasiswa berpikir secara kritis, menghubungkan teori dengan praktik, serta mengembangkan keterampilan argumentasi yang baik (Rohman & Kusaeri, 2021).

Dalam konteks pembelajaran fiqh, *Deep Teaching* memiliki relevansi yang tinggi. Fiqh bukan sekadar kumpulan hukum yang dihafalkan, melainkan ilmu yang membutuhkan analisis mendalam, pemahaman kontekstual, dan penerapan dalam berbagai situasi kehidupan nyata. Dengan pendekatan *Deep Teaching*, mahasiswa tidak hanya belajar tentang hukum-hukum fiqh, tetapi juga memahami rasionalitas di balik setiap ketentuan hukum Islam. Mereka didorong untuk menggali makna, menelaah dalil-dalil secara lebih komprehensif, serta mengembangkan pemikiran yang lebih reflektif dan argumentatif.

Penerapan *Deep Teaching* dalam pembelajaran fiqh melibatkan berbagai strategi, seperti diskusi berbasis pemecahan masalah, studi kasus, serta eksplorasi berbagai perspektif ulama dalam memahami hukum Islam. Dengan cara ini, mahasiswa tidak hanya menjadi penerima pasif informasi, tetapi juga aktif dalam mengeksplorasi, menganalisis, dan mendiskusikan berbagai konsep fiqh. Hal ini memungkinkan mereka untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam serta mampu mengaplikasikan ilmu fiqh dalam kehidupan sehari-hari.

Hambatan dalam Pembelajaran Fiqh

Meskipun penerapan *Deep Teaching* dalam pembelajaran fiqh memiliki banyak potensi positif, terdapat berbagai hambatan yang perlu diatasi agar metode ini dapat berjalan dengan efektif. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya dan kesiapan tenaga pengajar. Banyak dosen yang masih terbiasa dengan metode pengajaran konvensional, di mana pengajaran lebih bersifat satu arah dan berfokus pada penyampaian materi tanpa adanya interaksi yang mendalam dengan mahasiswa. Untuk menerapkan *Deep Teaching*, dosen perlu memiliki keterampilan dalam memfasilitasi diskusi, mendorong pemikiran kritis, serta menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif bagi eksplorasi intelektual (Masykurillah & Badaruddin, 2021).

Selain itu, mahasiswa juga sering menghadapi kendala dalam mengembangkan pemikiran kritis dan analitis dalam diskusi fiqh. Banyak mahasiswa yang masih terbiasa dengan pola belajar yang mengutamakan hafalan, sehingga mereka kurang terbiasa untuk mengajukan pertanyaan mendalam atau mengkritisi suatu konsep hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh budaya akademik yang kurang memberikan ruang bagi eksplorasi pemikiran yang lebih luas. Oleh karena itu, perlu ada perubahan dalam paradigma pembelajaran yang lebih menekankan pada keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran.

Hambatan lainnya adalah kurangnya literatur yang mendukung pendekatan *Deep Teaching* dalam kajian fiqh. Sebagian besar literatur fiqh masih disajikan dalam format yang lebih bersifat deskriptif dan normatif, tanpa banyak memberikan ruang bagi eksplorasi pemikiran yang lebih mendalam. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya untuk mengembangkan bahan ajar yang lebih interaktif dan analitis, sehingga

mahasiswa dapat lebih mudah memahami konsep-konsep fiqh dalam konteks yang lebih luas.

Kesimpulannya, *Deep Teaching* menawarkan pendekatan yang inovatif dalam pembelajaran fiqh dengan menekankan pemahaman mendalam, pemikiran kritis, serta keterlibatan aktif mahasiswa. Meskipun terdapat berbagai hambatan dalam penerapannya, dengan strategi yang tepat, pendekatan ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran fiqh di perguruan tinggi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari berbagai pihak, termasuk dosen, mahasiswa, dan institusi pendidikan, untuk mengimplementasikan metode ini secara lebih luas dalam sistem pendidikan Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan observasi. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai literatur terkait *Deep Teaching* dan penerapannya dalam pendidikan fiqh. Sementara itu, observasi dilakukan dalam kelas-kelas fiqh di beberapa perguruan tinggi Islam untuk mengidentifikasi sejauh mana metode *Deep Teaching* telah diterapkan dan bagaimana dampaknya terhadap kualitas diskusi akademik mahasiswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Deep Teaching* dalam pembelajaran fiqh memiliki dampak positif dalam beberapa aspek berikut: 1) Peningkatan Pemahaman Konseptual Mahasiswa yang terlibat dalam diskusi berbasis *Deep Teaching* menunjukkan pemahaman yang lebih baik terhadap prinsip-prinsip fiqh, dibandingkan dengan metode ceramah tradisional; 2) Penguatan Argumentasi Kritis Dengan mendorong mahasiswa untuk mengeksplorasi berbagai pendapat ulama dan menganalisis dalil-dalil hukum, *Deep Teaching* membantu meningkatkan keterampilan argumentasi mereka dalam membahas isu-isu fiqh kontemporer; 3) Keterlibatan Aktif dalam Diskusi Mahasiswa lebih aktif berpartisipasi dalam diskusi dan lebih termotivasi untuk mencari referensi tambahan guna mendukung argumen mereka; 4) Penggunaan Sumber-sumber Klasik dan Modern Dalam metode *Deep Teaching*, mahasiswa didorong untuk tidak hanya mengandalkan satu sumber, tetapi juga melakukan perbandingan antara kitab-kitab klasik dengan literatur fiqh kontemporer; 5) Penerapan Fiqh dalam Kehidupan Sehari-hari Melalui pendekatan reflektif, mahasiswa tidak hanya memahami teori tetapi juga mampu mengaplikasikan hukum Islam dalam kehidupan mereka.

Deep Teaching memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas pembelajaran fiqh di perguruan tinggi Islam. Mahasiswa yang terlibat dalam model pembelajaran ini mengalami peningkatan pemahaman yang lebih mendalam, tidak hanya terhadap teks-teks hukum Islam, tetapi juga dalam konteks aplikatifnya dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran yang berbasis pemahaman mendalam ini juga memungkinkan mahasiswa untuk melihat keterkaitan antara berbagai konsep fiqh dan realitas yang berkembang dalam masyarakat (Mansir et al., 2020).

Selain itu, salah satu keunggulan dari *Deep Teaching* adalah penguatan argumentasi kritis mahasiswa. Dalam metode tradisional, pembelajaran fiqh sering kali hanya berfokus pada penghafalan teks dan dalil, tanpa adanya eksplorasi yang lebih luas terhadap berbagai sudut pandang hukum Islam. Namun, dengan *Deep Teaching*, mahasiswa diajak untuk menggali berbagai perspektif, baik dari sumber klasik maupun kontemporer, serta mengembangkan argumen mereka sendiri berdasarkan kajian yang komprehensif.

Interaksi dalam kelas juga mengalami perubahan yang signifikan. Dengan adanya diskusi yang lebih aktif dan berbasis refleksi mendalam, mahasiswa lebih banyak berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Mereka terdorong untuk membaca lebih banyak referensi, menggali berbagai pendapat ulama, serta menghubungkan teori dengan fenomena sosial yang ada. Hal ini mengarah pada peningkatan motivasi belajar serta keterampilan berpikir kritis mahasiswa dalam memahami dan menganalisis hukum Islam.

Selain dari segi kognitif dan argumentasi, penerapan *Deep Teaching* dalam pembelajaran fiqh juga membawa dampak positif dalam aspek afektif mahasiswa. Dengan adanya diskusi yang lebih terbuka dan reflektif, mahasiswa menjadi lebih toleran terhadap perbedaan pendapat dalam fiqh. Mereka memahami bahwa fiqh adalah ilmu yang dinamis, yang tidak hanya memiliki satu jawaban pasti, tetapi juga terbuka untuk interpretasi yang berbeda berdasarkan dalil yang kuat.

Penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga menjadi salah satu aspek penting dalam penerapan *Deep Teaching*. Dengan memanfaatkan platform digital, mahasiswa dapat mengakses berbagai sumber hukum Islam dengan lebih mudah, baik dalam bentuk kitab klasik maupun jurnal ilmiah terbaru. Simulasi kasus fiqh berbasis teknologi juga memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif, memungkinkan mahasiswa untuk memahami bagaimana teori hukum Islam diaplikasikan dalam kehidupan nyata.

Lebih lanjut, evaluasi dalam metode *Deep Teaching* juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya evaluasi hanya berfokus pada ujian tertulis berbasis hafalan, dalam metode ini, evaluasi dilakukan secara lebih holistik. Mahasiswa dinilai berdasarkan partisipasi mereka dalam diskusi, kemampuan mereka dalam

mengemukakan argumen yang logis dan berbasis dalil, serta kemampuan mereka dalam mengaitkan teori fiqh dengan praktik hukum Islam di masyarakat.

Dampak jangka panjang dari penerapan *Deep Teaching* dalam pembelajaran fiqh sangatlah positif. Mahasiswa yang terbiasa dengan metode ini akan lebih siap dalam menghadapi tantangan keilmuan dan kehidupan profesional mereka. Mereka akan memiliki kemampuan analisis yang lebih tajam, keterampilan berkomunikasi yang lebih baik, serta pemahaman yang lebih luas terhadap hukum Islam dalam berbagai konteks. Dengan demikian, *Deep Teaching* bukan hanya sekadar metode pembelajaran, tetapi juga strategi yang efektif dalam membentuk lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang hukum Islam.

KESIMPULAN

Deep Teaching terbukti menjadi metode yang efektif dalam meningkatkan kualitas diskusi dalam pembelajaran fiqh di perguruan tinggi Islam. Dengan pendekatan yang menekankan pemahaman mendalam, refleksi kritis, dan partisipasi aktif, mahasiswa lebih mampu mengembangkan pemikiran hukum Islam yang aplikatif dan relevan dengan konteks zaman. Oleh karena itu, penerapan *Deep Teaching* perlu lebih dioptimalkan dalam kurikulum pendidikan fiqh guna menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai teori tetapi juga mampu berargumentasi dan mengaplikasikan ilmu fiqh dalam kehidupan nyata.

DAFTAR REFERENSI

- Hidayah, Y., & Aulia Ulfah, R. (2017). Mengembangkan Keterampilan Berpikir Kritis Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi Developing Critical Thinking Skills Through Civic Education in College. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4, 275–281.
- Komarudin, K., Ratnasari, D., & Karolina, A. (2022). Strategi Pembelajaran Dalam Mata Kuliah Materi Dan Pembelajaran Fiqh Di Madrasah Fitk Iain Curup. In *An-Nahdlah: Jurnal Pendidikan Islam* (Vol. 2, Issue 2, pp. 110–123). Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Lombok Timur. <https://doi.org/10.51806/an-nahdlah.v2i2.45>
- Mansir, F., Tumin, T., & Purnomo, H. (2020). The Use Of Active Learning Methods In Learning Fiqh Subjectat Islamic Boarding School. In *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan* (Vol. 23, Issue 1, p. 173). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. <https://doi.org/10.24252/lp.2020v23n1i14>
- Masykurillah, M., & Badaruddin, M. (2021). Desain Model Pembelajaran Integral Mata Kuliah Fiqh Ibadah Untuk Meningkatkan Kecerdasan Mahasiswa. In *Tarbawiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan* (Vol. 5, Issue 1). IAIN Metro Lampung. <https://doi.org/10.32332/tarbawiyah.v5i1.3021>
- Rohman, F., & Kusaeri, K. (2021). Penilaian Kemampuan Berpikir Kritis Dalam Pembelajaran Fikih Dengan Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal (WGCTA). In *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* (Vol. 19, Issue 3, pp. 333–345). Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Balitbang Kementerian Agama RI. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v19i3.874>
- Sahri, S. (2023). Transformation of The Independent Curriculum: Strengthening the Islamic Dimension in Islamic Education. *Attanwir: Jurnal Keislaman Dan Pendidikan*, 14(2), 1–16. <https://doi.org/10.53915/jurnalkeislamandanpendidikan.v14i2.419>
- Widodo, A., Abidah, Z., Fahmi, N., & Chebaiki, H. (2021). Development of Arabic Learning Design Based on Higher Order Thinking Skill With Discovery Learning Model / Pengembangan Desain Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Higher Order Thinking Skill Dengan Model Discovery Learning Pada Siswa Kelas X SMKM 8 Paciran. In *al Mahāra: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab* (Vol. 7, Issue 1, pp. 27–44). Al-Jamiah Research Centre. <https://doi.org/10.14421/almahara.2021.071-02>